BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEBO
Jln. Lintas Tebo Bungo Km 11 Muara Tebo
E-mail :panwaslutebo@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEBO
NOMOR: 08 /HK.01.01/K/JA-09/08/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU KABUPATEN TEBO
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO

Menimbang :

a. bahwa ketentuan Pasal 486 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Sentra Gakkumdu;

b. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 8 ayat (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Anggota Gakkumdu Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tebo tentang Pembentukan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Tebo Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1566);

Dipindai dengan CamScanner

9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 20);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 411);
11. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 277/PP.00.00/K1/08/2022 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Memperhatikan : 1. Surat Perintah Tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tebo
Nomor : 06 /HK.00.00/K/JA-09/08/2022 tanggal 29 Agustus 2022
Nomor : 07 /HK.00.00/K/JA-09/08/2022 tanggal 29 Agustus 2022
2. Surat Kepolisian Resort Kabupaten Tebo
Nomor : SPRIN/480/VIII/HUK./2022 tanggal 01 Agustus 2022
3. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tebo
Nomor :B-1310/L.5.17/07/2022 tanggal 27 Juli 2022

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Membentuk Tim Sentra Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Tebo Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan susunan tim sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini;

KEDUA : Menunjuk Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tebo, Kepala Kepolisian Resor Kabupaten Tebo, dan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tebo serta jajaran di masing-masing instansi sebagai Penasehat, Pembina, Koordinator, dan Anggota Sentra Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Tebo;

KETIGA : Struktur Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Tebo sebagaimana Diktum KEDUA, mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Tebo dengan rincian sebagai berikut :

a. Penasehat
   1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Tebo; dan
   2. Mengawasi pelaksanaan penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilihan umum di wilayah Kabupaten Tebo

b. Pembina
   1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Tebo dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum;
   2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Tebo kepada Penasehat.

Dipindai dengan CamScanner

c. Koordinator
   1. Melaksanakan Rapat Pembahasan dalam Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Tebo;
   2. Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melaksanakan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilihan Umum;
   3. Memberikan arahan sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu ;
   4. Melaporkan hasil rapat pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Tebo kepada Pembina.

d. Anggota
   1. Melaksanakan tugas sesuai arahan Koordinator dalam penanganan tindak pidana Pemilihan Umum;
   2. Melaksanakan tugas administrasi pada kegiatan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Tebo; dan
   3. Melaporkan hasil tugas yang telah dilaksanakan kepada Koordinator

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, diberikan honorarium yang akan dibayarkan selama 3 (tiga) bulan, yakni bulan Oktober, November, dan Desember tahun 2022;

KELIMA : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember 2022.

Ditetapkan di : Muara Tebo
Pada tanggal : 31 Agustus 2022

KETUA,

(PARIDATUL HUSNI)

Tembusan:
1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Jambi
2. Yth. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jambi
3. Yth. Ketua Sentra Gakkumdu Provinsi Jambi
4. Yth. Kepala Kepolisian Resor Kabubaten Tebo
5. Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tebo
6. Yth. Yang bersangkutan
7. Arsip

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO NOMOR : 08/HK.01.01/K/JA-09/08/2022 TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO

SUSUNAN TIM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU KABUPATEN TEBO
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	PARIDATUL HUSNI, SP	KETUA BAWASLU	PENASEHAT
2	AKBP FITRIA MEGA, M.Psi., Psi.	KAPOLRES TEBO	PENASEHAT
3	DINAR KRIPSIAJI, SH, M.H	KAJARI TEBO	PENASEHAT
4	MASRI, S.Ag	ANGGOTA BAWASLU	PEMBINA
5	AKP REZKA ANUGRAS, S.I.K	KASAT RESKRIM	PEMBINA
6	SEFRI HENDRA, SH	KASI PIDUM KEJARI TEBO	PEMBINA
7	SURAHMAN, SE	ANGGOTA BAWASLU	KOORDINATOR
8	IPTU EDI MARALI	KBO SAT RESKRIM	KOORDINATOR
9	ARI CHANDRA PRATAMA, SH	KASI INTELIJEN KEJARI TEBO	KOORDINATOR
TIM PELAKSANA			
1.	SOPIAN, SE	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU	ANGGOTA
2.	MUHAMMAD BASARUDIN, A.Md	STAF BAWASLU	ANGGOTA
3	ALIM SETIYO, S.H	STAF BAWASLU	ANGGOTA
4	SUDADI	STAF BAWASLU	ANGGOTA
5	WATINI ENDANG SULASTRI, S.Pd	STAF BAWASLU	ANGGOTA
6	AGUS WIDARSO	STAF BAWASLU	ANGGOTA
7	SUBAGIYO, S.E	STAF BAWASLU	ANGGOTA
8	SEPTIADI, S.H	STAF BAWASLU	ANGGOTA
9	SAMSURI	STAF BAWASLU	ANGGOTA
10	RAHMAT HIDAYAT, S.Kom	STAF BAWASLU	ANGGOTA
11	AIPDA ADDY KURNIAWAN, SE	BASAT RESKRIM	ANGGOTA
12	AIPDA DOMA HEFRIADI, S.H	BASAT RESKRIM	ANGGOTA
13	BRIPTU GUSTI FIRMAN KUSUMA	BASAT RESKRIM	ANGGOTA
14	JENDRO HADI WIBOWO, SH	JAKSA FUNGSIONAL KEJARI TEBO	ANGGOTA
15	RARA ANGGARAINI, SH	KASUBSI IPOLSOSBUDHANKAM TIPIPENKUM KEJARI TEBO	ANGGOTA
16	HARI ANGGARA, SH, MH	JAKSA FUNGSIONAL KEJARI TEBO	ANGGOTA

KETUA,

(PARIDATUL HUSNI)

Dipindai dengan CamScanner